

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum mengenai Desa

Kata desa secara etimologi berarti tanah asal, tanah kelahiran, atau tanah air yang berasal dari bahasa sansekerta yaitu *deca*. Secara historis, desa adalah cikal bakal untuk terciptanya masyarakat politik dan pemerintahan, jauh sebelum bangsa modern ada, desa sudah menjadi institusi sosial yang mempunyai peran yang sangat penting (Khoiriah, 2017: 21). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dalam ragam kesusastraan Melayu Klasik, desa diartikan sebagai tanah, tempat, atau daerah. Sedangkan dalam pengertian sebagai kata benda atau nomina desa mempunyai pengertian:

- a. Kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa).
- b. Kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.
- c. Udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota).

Desa menurut Sutardjo Kartohadikusumo (dalam Rahayu, 2018: 179), adalah suatu kesatuan hukum dan di dalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa menandakan pemerintahan sendiri. Masyarakat tidak bisa mengukur luas wilayah yang mereka tempati tetapi akan ada kearifan lokal untuk mengukur batas-batas wilayah berdasar prinsip sejauh mata memandang atau sejauh batu dilempar, yang semuanya itu adalah organisasi masyarakat lokal yang memiliki kepengurusan sendiri yang mengelola daerah setempat sesuai dengan adat istiadat (Isharyanto, 2016: 49). Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat, dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting, bisa dilihat dari lembaga adat, lembaga adat berfungsi sebagai pembentuk pemerintahan lokal yang dalam tugasnya mengutamakan kepatuhan terhadap norma, aturan, dan kepercayaan dari masyarakat (Tagivakatini, 2016: 367).

Menurut Nurcholis (2011: 4) desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya, umumnya warganya mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administratif berada di bawah pemerintahan Kabupaten/Kota. Sebagai pemerintah daerah, desa mempunyai struktur otonom yang mandiri dalam menjalankan urusan rumah tangganya, dan tetap menggunakan susunan organisasi pemerintahan masa lalu yang masih memiliki keaslian tradisional, desa harus mampu menjalankan fungsi pemerintahan baru sebagai bagian integral dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Yuhendra, 2016: 64). Menurut H.A.W. Widjaja (2003: 3) desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Kebijakan mengenai Pemerintah Desa, sebelum lahirnya Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah, berlaku Undang-Undang Pemerintah Desa No. 5 tahun 1979 yang menyatakan bahwa desa adalah merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian desa tersebut sejalan dengan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di kabupaten/kota, yang diperjelas dalam pasal 2 ayat (1) bahwa

desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Dengan demikian, Undang-Undang Desa telah menempatkan desa dengan sistem pemerintahan yang berbentuk pemerintahan masyarakat atau pemerintahan berbasis masyarakat dengan segala kewenangannya. Artinya, masyarakat juga mempunyai kewenangan dalam mengatur desa sebagaimana pemerintahan desa (Widjaja: 2003). Desa juga tidak lagi identik dengan pemerintah desa juga kepala desa, melainkan pemerintahan desa yang sekaligus pemerintahan masyarakat yang membentuk kesatuan entitas hukum.

2. Tinjauan Umum mengenai Kewenangan Kepala Desa

a. Pengertian Kewenangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kewenangan berasal dari kata wenang, yang artinya adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu; kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Sedangkan menurut kamus hukum, istilah kewenangan berhak disebut kewenangan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban, khususnya hak dan kewajiban keperdataan (Hamzah, 2008: 213). Dan istilah wewenang dalam hukum publik adalah wewenang untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang sifatnya publik, seperti mengeluarkan aturan-aturan, mengambil keputusan-keputusan, atau menetapkan suatu rencana dengan akibat-akibat hukum (Hamzah, 2008: 516). Sedangkan menurut S. Prajudi Atmosudirjo (1995: 78), kewenangan biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan. Dan wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

(Atmosudirjo, 1995: 78). Jadi, wewenang sendiri secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum (Marbun, 1997: 154-155).

Guna memperoleh bahan yang lebih lengkap, maka perlu dikemukakan pengertian kewenangan menurut beberapa pakar hukum, yaitu :

- 1) Menurut Stout (2010: 71) kewenangan adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintah, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.
- 2) Menurut Kaplan (2011: 6) kewenangan adalah kekuasaan formal yang berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak mengharapkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan.
- 3) Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintah mandate secara keseluruhan (HR, 2013: 99).
- 4) Menurut Budihardjo (2011: 7) kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan, kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan hak yang berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu.

b. Pengertian Kewenangan Kepala Desa

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Hal tersebut kemudian ditegaskan dalam Pasal 26 angka 1 undang-undang yang sama, kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Tugas menyelenggarakan pemerintahan diartikan sebagai pengaturan masyarakat sesuai dengan kewenangan yang ada pada desa seperti pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, pengadaan kerjasama antar desa, hingga pembuatan peraturan desa yang disesuaikan dengan warga desa itu sendiri. Tugas pembangunan yang dimaksud adalah penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum milik desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Tugas pembinaan kemasyarakatan juga meliputi pemberdayaan masyarakat melalui bina kehidupan sosial budaya warga desa pada bidang kesehatan, pendidikan, dan adat istiadat.

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kewenangan desa dalam pemerintahan desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 26 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, wewenang kepala desa meliputi memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset

desa, menetapkan peraturan desa, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, membina kehidupan masyarakat desa. Dari berbagai kewenangan kepala desa yang telah disebutkan di atas, dapat diketahui bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa. Dalam pelaksanaannya, kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.

Kepala desa sebagai pimpinan tertinggi pada lingkup desa, bertanggung jawab penuh atas segala hal yang terjadi di desa. Tanggung jawab tersebut diemban oleh kepala desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai yang tercantum pada pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam pasal 26 ayat (2), kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugasnya, berwenang:

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- 4) Menetapkan peraturan desa;
- 5) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 6) Membina kehidupan masyarakat desa;
- 7) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- 8) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- 9) Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- 10) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- 11) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- 12) Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- 13) Mengoordinasikan Pembangunan desa secara partisipatif;

- 14) Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 15) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Tinjauan Umum mengenai Pengelolaan Keuangan Desa

Kata pengelolaan berasal dari kata “kelola” yang memiliki istilah lain yaitu “manajemen”. Istilah manajemen sendiri diartikan dengan suatu proses yang terdiri dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan guna menentukan dana mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dengan baik. Keuangan desa diartikan sebagai seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki oleh desa dengan titik nilai berupa uang, serta segala sesuatu baik uang maupun barang milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Pendapatan desa menurut Pasal 72 undang-undang yang sama, bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten/Kota;

- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pendapatan yang diterima oleh desa harus dikelola sendiri oleh pemerintah desa dalam rangka perwujudan kemandirian desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan dalam melaksanakan kekuasaan tersebut, kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. Pengelolaan keuangan desa sendiri dilakukan mengikuti sistem anggaran Negara dan Daerah, yaitu mulai 1 Januari hingga 31 Desember. Pengelolaan diartikan sebagai rangkaian kegiatan, pekerjaan ataupun usahayang dilakukan oleh suatu kelompok untuk melakukan pekerjaan sampai dengan selesai untuk mencapai tujuan (Boedijono, *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 4, 2018: 11). Sedangkan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa sesuai dengan pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

a. Perencanaan

Perencanaan pembangunan menurut Yabbar dan Hamzah (2015) adalah proses tahapan kegiatan untuk pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya dalam jangka waktu tertentu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi APBDDesa. Tahap pelaksanaan adalah suatu kegiatan untuk menjalankan APBDDesa dalam satu tahun anggaran periode.

c. Penatausahaan

Penatausahaan adalah suatu kegiatan dalam bidang keuangan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip, standar serta prosedur sehingga

memperoleh informasi mengenai keuangan. Hasil dari penatausahaan adalah pemberitahuan atau laporan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

d. Pelaporan

Pelaporan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode sebagai wujud pelaksanaan pertanggungjawaban atas kewajiban yang diberikan.

e. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa merupakan ukuran yang digunakan dalam menghitung tingkat kesesuaian pelayanan diselenggarakan dengan ukuran nilai atau norma yang berlaku di masyarakat (Boedijono, *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 4, 2018: 11).

Menurut Edi Supriyadi (*Jurnal IUS*, 3, Agustus 2015: 333), prinsip pengelolaan keuangan di desa harus mencakup beberapa aspek diantaranya adalah:

- a. Aspiratif, dalam pengambilan kebijakan tentang pengelolaan keuangan desa pemerintah desa dan harus mendengar aspirasi dari masyarakat.
- b. Partisipatif, dalam pengambilan kebijakan pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat.
- c. Transparan, masyarakat memperoleh informasi yang cukup tentang APBDes, termasuk program pembangunan, lelang kas desa, bantuan pemerintah dan pungutan kemasyarakat.
- d. Akuntabilitas, dalam mengelola keuangan desa harus berdasarkan kepada aturan yang berlaku.

4. Tinjauan Umum mengenai Pengelolaan Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengalokasian dana desa tersebut dihitung berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa pada setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

Dana desa yang diperoleh tersebut termasuk dalam APBDes, yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan filosofi dana desa yaitu guna meningkatkan kesejahteraan, memajukan perekonomian, dan pemerataan pembangunan desa. Menurut peraturan pemerintah yang sama, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (3) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan peraturan desa. Berdasarkan Bab I huruf C Lampiran I Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Prioritas penggunaan dana desa harus berdasarkan prinsip:

- a. Kebutuhan prioritas, yaitu mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa;
- b. Keadilan dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga

desa tanpa membeda-bedakan;

- c. Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
- d. Fokus, yaitu mengutamakan pilihan penggunaan dana desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan prioritas nasional dan tidak dilakukan praktik penggunaan dana desa yang dibagi rata.
- e. Partisipatif dengan mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat desa;
- f. Swakelola dengan mengutamakan kemandirian desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang dibiayai dana desa.
- g. Berbasis sumber daya desa dengan mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai dana desa.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020, prioritas penggunaan dana desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan dana desa. Adapun prioritas penggunaan dana desa disesuaikan pada setiap tahunnya sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada tahun yang bersangkutan. Dalam pelaksanaannya, diperbolehkan menggunakan dana desa untuk kegiatan yang bukan menjadi prioritas penggunaan dana desa apabila merupakan kegiatan prioritas desa, sangat dibutuhkan masyarakat desa, sesuai dengan urusan dan kewenangan desa, serta sudah disepakati dalam musyawarah desa (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa*, <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/10/-buku-pintar-dana-desa-15x23-cetakan-ke-2.pdf>, akses 3 November 2020).

5. Tinjauan Umum mengenai Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti yang sama dengan keefektifan sebagai kata benda. Keefektifan sendiri adalah keberhasilan (tentang usaha atau tindakan), hal mulai berlakunya (tentang undang-undang atau peraturan) atau sesuatu yang berlaku berhasil dengan baik. Sedangkan efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu undang-undang atau peraturan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002: 284). Tidak efektifnya suatu peraturan disebabkan karena peraturannya kabur, aparatnya tidak konsisten atau masyarakatnya tidak mendukung pelaksanaan dari peraturan tersebut, yang kemudian jika peraturan tersebut dilaksanakan dengan baik maka dapat dikatakan efektif. Teori yang mengkaji dan menganalisis mengenai hal tersebut adalah teori efektivitas hukum.

Efektivitas hukum adalah pengaruh hukum terhadap masyarakat yang mana perilaku masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi tetap masih dapat dipertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya (Ali, 2009: 375). Menurut Soerjono Soekanto (2007: 5), efektivitas hukum itu dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor, yaitu :


- a. Faktor hukum, yaitu undang-undang itu sendiri yang pada praktik penyelenggaraan hukum di lapangan, ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan.
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dalam berlakunya hukum, keterampilan profesional dan mental penegak hukum mempunyai peranan penting.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, yaitu agar penegak hukum dapat bekerja dengan baik, maka perlu dilengkapi dengan fasilitas proporsional yang secara jelas memberi kontribusi untuk kelancaran tugas aparat di lokasi kerjanya.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku

dan diterapkan yang kemudian terdapat suatu derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum sebagai salah satu indikator berfungsinya hukum dalam masyarakat.

- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai cipta karya dan cipta rasa yang didasarkan pada karsa manusia pada pergaulan bermasyarakat yang mana peraturan tersebut harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat.

Efektivitas hukum meliputi daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Suatu peraturan dapat berjalan efektif apabila faktor-faktor yang mempengaruhi dapat berfungsi dengan baik. Salah satu faktor efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari penegak hukumnya. Penegak hukum (Pemerintah) sebagai lembaga yang membentuk aturan hukum yang kemudian penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum yang juga sebagai panutan masyarakat luas. Jika penegak hukum tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan maksimal, maka hukum tersebut tidak akan efektif di masyarakat.

B. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Alur Kerangka Pemikiran

Keterangan :

Kerangka pemikiran di atas menjelaskan alur peneliti dalam meneliti, menganalisis, dan menemukan jawaban atas rumusan masalah mengenai kewenangan kepala desa dalam pengelolaan dana desa serta hambatan yang dialami Desa Celep dalam pengelolaan dana desa tersebut. Dimana kewenangan kepala desa dalam mengelola keuangan desa khususnya dana desa pada dasarnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang

tersebut kemudian dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Rumusan masalah yang kedua bahwa dalam menjalankan kewenangannya tersebut, terdapat hambatan yang dialami dalam pengelolaan dana desa dan cara mengatasi hambatan tersebut. Untuk menjawab rumusan masalah yang kedua ini, penulis melakukan wawancara yang akan dikaji dan dijabarkan lebih lanjut.

